



# Implikasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak di Desa Jayamukti terhadap Kelengkapan Identitas Anak

Seli Melinda, N Eva Fauziah\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received : 9/5/2024

Revised : 26/6/2024

Published : 13/7/2021



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 35-40

Terbitan : **Juli 2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pasangan suami istri di Desa Jayamukti yang belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama sehingga secara administrasi menimbulkan kecacatan pada pencatatan administrasi anak-anak yang dilahirkan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 apabila akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, maka dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya di KUA terdapat pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2) dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat (2). Prosedur pelaksanaan penerbitan Surat Tanggung Jawab Mutlak di Desa Jayamukti dilakukan dengan cara mengisi formulir SPTJM di kantor Desa. Kemudian berkas formulir itu dikirim sekretaris Desa ke disdukcapil sebagai upaya penegakkan hukum, ketertiban hukum dan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Desa Jayamukti ini merupakan solusi yang berimplikasi baik terhadap kelengkapan identitas anak, sehingga anak dapat memiliki hak sebagai warganegara, memiliki kekuatan hukum yang jelas, dan tidak ada diskriminasi.

**Kata Kunci :** SPTJM, Implikasi, Identitas Anak

## ABSTRACT

The Background of this research is that there are many married couples in Jayamukti Village who had not registered their marriages with the Religious Affairs Office, thus causing administrative defects in the administrative recording of children born. Government issues Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 9 of 2019 and Permendagri Number 108 of 2016. If the marriage certificate/excerpt from the marriage certificate is not fulfilled, then you can attach a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM). The research results show that the regulations for couples who have not registered their marriage at the KUA are contained in Permendagri Number 9 of 2016 Article 4 Paragraph (2) and Permendagri Number 108 of 2019 Article 10 Paragraph (2). The procedure for issuing a Letter of Absolute Responsibility in Jayamukti Village is carried out by filling in the SPTJM form at the Village office. Then the form file is sent by the Village Secretary to the Dukcapil Office as an effort to enforce law, legal order and raise awareness and legal compliance in the community. The issuance of the Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) in Jayamukti Village is a solution that has good implications for the completeness of the child's identity, so that Children can have rights as citizens, have clear legal powers, and there is no discrimination

**Keywords:** SPTJM, Implications, Child Identity

Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan

Ajaran Islam telah menetapkan bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sementara untuk pencatatan pernikahan tidak termasuk ketentuan yang wajib dilaksanakan secara syariat. Namun jika merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) setiap warga wajib melakukan pencatatan pernikahannya. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, oranglain, maupun bagi masyarakat.

Setiap warga negara yang beragama Islam mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat. Sementara bagi yang non-muslim mencatatkannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, dalam prosedur dan tata cara pernikahan akan berbeda. Keharusan melakukan pencatatan pernikahan merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi hak suami, hak istri dan hak anak-anak. Karena pencatatan nikah ini memiliki implikasi terhadap status sosial, kewarisan, kepemilikan harta, ataupun nasab.

Oleh karena itu, anak yg terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat, maka status anak yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. Anak dan Istri tidak berhak atas nafkah dan harta waris dari suami, secara hukum suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, sehingga jika suatu hari nanti suami pergi menelantarkan anak dan istrinya begitu saja, maka istri dan anak akan kesulitan menuntut hak atas dirinya dan anak-anaknya. Berpengaruh pada psikologis anak, yang akan berdampak pada diskriminasi hak anak yang sepatutnya memiliki hak yang sama. Sulitnya pengurusan administrasi pencatatan akta dan administrasi lainnya karena dibutuhkan adanya akta perkawinan dalam pengurusan akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan identitas anak agar memiliki hak sebagai warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, salah satu syarat adanya pencatatan kelahiran ialah adanya akta nikah/kutipan akta perkawinan orang tua. Dengan demikian, pencatatan pernikahan memiliki kedudukan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) karena menjadi instrumen untuk mendapatkan kepastian hukum, kemudahan hukum dan salah satu bukti pernikahan. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan apabila akta nikah tidak terpenuhi maka pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan mempermudah masyarakat dalam mengurus kebenaran data. Masyarakat Desa Jayamukti masih banyak yang membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhitung dari Tahun 2020-2023 sekitar 30% dari data penduduk atau 2.270 orang mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Hal ini berarti masih banyak masyarakat Desa Jayamukti yang pernikahannya tidak tercatat. Sehingga dapat diartikan banyak yang tidak patuh akan hukum. Menurut Satjipto, orang yang tidak patuh terhadap norma atau aturan-aturan hukum yang menjadi pedoman perilaku atas hubungan hukum pada pencatatan pernikahan termasuk orang yang melanggar secara administrasi, sebab aturan yang terdapat pada pencatatan nikah bersifat mengikat dan berdampak hukum, sehingga mereka tidak akan memiliki kepastian hukum.

Selain itu, jika dilihat dari teori kesadaran hukum, mereka yang tidak melakukan pencatatan pernikahan termasuk orang yang tidak sadar hukum, karena sadar hukum akan selalu dikaitkan dengan ketaatan hukum. Dalam hal ini, melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Maka rumusan yang diambil dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Ketentuan Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Menurut Permendagri? (2) Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Surat Tanggung Jawab Mutlak di Desa Jayamukti? Dan (3) Bagaimana Pengaruh Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Kelengkapan Identitas Anak? Dengan memiliki tujuan untuk mengetahui ketentuan penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Menurut Permendagri, untuk mengetahui prosedur pelaksanaan

penerbitan Surat Tanggung Jawab Mutlak di Desa Jayamukti, untuk mengetahui pengaruh penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap kelengkapan identitas anak.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Yang mana tujuan pada pendekatan ini dengan mendeskripsikan penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Desa Jayamukti Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Dengan ini peneliti bermaksud melihat dan mendeskripsikan Implikasi yang terjadi pada penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Desa Jayamukti terhadap kelengkapan identitas anak. Serta dilakukan langsung pada objek penelitian yaitu Pihak Pemerintahan Desa Jayamukti sebagai pihak yang menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) guna mendapatkan informasi yang diperoleh dari studi lapangan.

Jenis Data Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Reseach). penelitian yang dilakukan adalah dengan mengamati dan menganalisa fenomena yang terjadi di masyarakat. Sedangkan berdasarkan metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat keadaan yang terjadi di masyarakat. Dimana dalam penelitian ini peneliti akan menyelidiki tentang Implikasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Desa Jayamukti. Sedangkan data yang diperlukan diperoleh dari kantor Desa Jayamukti yang bertugas sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu 1) Data Primer, Data primer merupakan informasi yang secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap data dan pengumpulan data. Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada Pihak Pemerintahan Desa Jayamukti sebagai pihak yang menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sehingga data yang diperoleh akan relevan dengan masalah yang diteliti. data yang dibutuhkan peneliti. 2) Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Peneliti memperoleh data sekunder dari dokumen, buku-buku, karya tulis ilmiah serta jurnal ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu yang pertama dengan Wawancara, wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang menjadi subjek penelitian, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu berdasarkan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Pihak Pemerintahan Desa Jayamukti sebagai pihak yang menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan masyarakat yang mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Yang Kedua Dokumentasi dalam penelitian ini ialah peristiwa yang telah terjadi yang berbentuk gambar. Untuk menjadi pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Penggunaan dokumentasi adalah untuk informasi sebagai bukti dan data yang akurat terkait hasil dalam penelitian. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis data ialah untuk mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara yang menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian menjadi hasil temuan dalam penelitian kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Ketentuan Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Menurut Permendagri**

Ketentuan penerbitan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua terhadap anak yang tidak dicatatkan perwainannya diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2). Pasal ini menyebutkan bahwa apabila persyaratan akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) nyatanya bukan hanya digunakan untuk membuat akta kelahiran saja. Dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a tentang Penerbitan Kartu Keluarga Baru dalam Pasal 10 Ayat (2) dijelaskan Penerbitan Kartu Keluarga Baru harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan dilengkapi dengan syarat

lainnya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat Dalam Pasal 43 Ayat (1) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan.

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan Kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a. harus memenuhi persyaratan: (1) Surat Keterangan Lahir; (2) Buku Nikah/Kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; (3) Kartu Keluarga; (4) Kartu Tanda Penduduk

Jika berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2019 tersebut dijelaskan bahwa seorang anak yang ingin dicatatkan kelahirannya harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya buku nikah/kutipan akta perkawinan orang tuanya. Namun dalam penjelasan berikutnya Pasal 48 Ayat (2) Permendagri No. 108 Tahun 2019 menyebutkan : Ayat (2) Dalam hal Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa : (1) Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti sah lainnya, dan; (2) Status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Dalam hal ini ada ketentuan yang menjelaskan persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang asal usul orang tuanya tidak jelas Pasal 3 ayat (2) dan untuk proses permohonan akta kelahiran secara online dan memperoleh akta kelahiran melalui online (Pasal 8). Bentuk Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Online di Indonesia sebagai berikut : (1) Menjadikan proses pencatatan kelahiran lebih ringkas dan mampu menyelesaikan tiga fungsi, yaitu: Formulir pencatatan kelahiran (F2.01) diisi dan diserahkan secara manual dan elektronik. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor akta nikah dimasukkan dalam formulir yang diserahkan, kemudian SIAK mengeluarkan nomor identitas unik yaitu Nomor Induk Kependudukan untuk anak, sehingga terjadilah 3 macam pencatatan yaitu pencatatan kelahiran dan pemberian akta kelahiran, pembaruan Kartu Keluarga yang mencantumkan detail bayi yang baru lahir, dan pendaftaran untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak dan pemberian Kartu Identitas Anak; (2) Penjadikan proses lebih ringkas dengan memasukkan informasi bukti dokumen pendukung dalam formulir pengajuan. Pasal 28 Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menyatakan bahwa proses kepengurusan akta kelahiran memiliki kekuatan hukum yang sama baik yang dilakukan secara manual maupun online; (3) Memberdayakan warga agar dapat mengajukan permohonan melalui portal swalayan yang bisadigunakan dimanapun dan kapanpun. Apabila dalam pembuatan akta kelahiran dengan proses online seperti dalam pasal 8 Permendagri No. 9 Tahun 2016 maka hal ini memiliki potensi untuk mengatasi kendala biaya dan jarak; serta (4) Memperluas jangkauan SIAK melalui penggunaan aplikasi yang memungkinkan pencatatan yang dilakukan mengatasnamakan warga.

Aplikasi ini memungkinkan bagi pendamping masyarakat untuk membantuk warga dalam memperoleh akta kelahiran bagi lebih dari satu orang anak. Adanya pemberian akta kelahiran pada perkawinan yang belum tercatat guna mempercepat peningkatan kepemilikan akta kelahiran Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Percepatan kepemilikan akta kelahiran ini guna mencegah ketidakjelasan identitas seorang anak, agar tidak adanya eksploitasi kekerasan dan manipulasi terhadap anak.

### **Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Surat Tanggung Jawab Mutlak di Desa Jayamukti**

Pemerintahan Desa Jayamukti merupakan salah satu yang menggunakan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini sebagai bentuk untuk menertibkan data administrasi masyarakatnya. Karna menurutnya hal ini sudah ada dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pihak Kantor Desa Jayamukti bahwasannya guna menertibkan data administrasi kependudukan masyarakatnya, pihak Pemerintahan Desa selalu menghimbau secara lisan melalui mulut ke mulut agar masyarakat menertibkan data administrasi, hal ini agar tidak adanya cacat administrasi kepada anak-anaknya. Menurut Sekretaris Desa Jayamukti bapak Toyib mengatakan “Selama 3 tahun terakhir (2020-2023) ada 30% dari jumlah penduduk yg membuat SPTJM. Dari 30% tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang nikah jaman dulu pada saat pencatatan perkawinan belum di haruskan, pembuatan akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga. Namun data pengajuan yang tercatat di Desa Jayamukti hanya ada 24 orang untuk pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga, karena sebelumnya arsip di Desa belum tertata”

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara tentang bagaimana persyaratan untuk membuat SPTJM karena ini terkait dengan fasilitas hukum di lingkungan Desa Jayamukti . Bapak Toyib mengungkapkan bahwa “ Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan akta kelahiran dan Kartu Keluarga namun tidak memiliki akta nikah maka wajib membuat SPTJM syarat membuat SPTJM cukup mudah hanya perlu mengisi formulir yang diberikan oleh desa terus membawa dua orang saksi untuk menandatangani bahwa pasangan ini memang telah menikah. ”

Dari apa yang disampaikan oleh bapak Toyib dapat dilihat bahwa pihak Desa Jaya mukti memberikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat dengan pembuatan SPTJM yang dipermudah proses pembuatannya .

Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak melalui beberapa proses mulai dari pengajuan, pengecekan data kegunaannya untuk apa, prosedur penerbitan SPTJM dibuat semudah mungkin oleh pemerintah supaya masyarakat bisa mengaksesnya karena dengan dipermudahnya prosedur pembuatan SPTJM akan mempermudah proses administrasi bagi pemerintah supaya bisa lebih tertata pendataannya.

Prosedur pembuatan SPTJM cukup dengan mengisi formulir pengajuan SPTJM dengan mengisi data diri berupa nama dan NIK dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri , dan di tandatangi oleh keduanya. selain itu untuk menghindari penyalahgunaan SPTJM diwajibkan membawa dua orang saksi dari kedua belah pihak, yang nantinya saksi ini menjadi orang yang bertanggung jawab akan kebenaran bahwa pasangan ini telah menikah. Kedua saksi dari kedua belah pihak akan tanda tangan di formulir SPTJM yang nantinya diberikan ke pihak desa yang akan menjadi prosdur dari pembuatan SPTJM. Hal ini sesuai dengan teori penegakan hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto Fasilitas untuk mendukung pelaksanaan hukum, jika perundang-undangan sudah baik, penegak hukum juga baik namun kurang fasilitas, maka akan berpengaruh juga terhadap penegakan hukum.

Dengan kemudahan prosedur pembuatan SPTJM di Desa Jayamukti dan fasilitas yang diberikan oleh Desa Jayamukti membuat banyak perubahan di kesadaran masyarakat tentang hukum dimana yang awalnya masyarakat tidak mau tertib dan sadar akan hukum yang berlaku apalagi secara administrasi menjadi mau mengikuti dan tertib hukum karena adanya kemudahan ini.

Prosedur pembuatan SPTJM di Desa Jayamukti dimulai dengan proses pendataan dan pengisian formulir setelah formulir diberikan dan diisi oleh pasangan yang mengajukan SPTJM, pasangan suami istri diminta untuk membawa dua orang saksi yang mengetahui bahwa mereka memang telah menikah namun tidak mempunyai catatan resmi dari KUA.

Setelah dilakukan pengisian formulir dan penandatanganan oleh saksi dari kedua belah pihak, saksi ini akan di wawancara oleh petugas yang ada di Desa Jayamukti guna membuktikan kesaksian mereka dan kebenaran akan pernikahan dari pasangan suami istri yang mengajukan SPTJM. Setelah melalui proses wawancara para saksi oleh pihak Desa Jayamukti, nantinya SPTJM di sahkan dan akan di kirimkan ke Disdukcapil guna pemenuhan pendataan administrasi. Setelah di setorkan ke Disdukcapil kemudian dikeluarkanlah dokumen sesuai dengan pengajuan.

### **Implikasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Kelengkapan Identitas Anak**

Pengaruh SPTJM terhadap peningkatan kelengkapan identitas anak bisa dibilang sangat besar karena terjadi peningkatan yang sangat sangat signifikan dalam hal ketertiban administrasi di lingkungan pemerintah baik itu di pemerintahan pusat maupun daerah begitupun yang terjadi di Desa Jayamukti.

Adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tentu membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akta nikah/kutipan akta perkawinan. Apalagi pada orangtua yang menikah pada jaman dahulu, pada saat pencatatan perkawinan belum diharuskan. Dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentu berpengaruh terhadap penegakan dan kepatuhan hukum masyarakat Desa Jayamukti, Dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak keikutsertaan warga dalam ketertiban administrasi meningkat dan itu jadi bukti bahwa penegakan dan ketertiban hukum terpengaruh oleh adanya SPTJM.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak memberikan pengaruh terhadap proses penegakan hukum dan kesadaran hkum di masyarakat Desa Jayamukti. Jika ditinjau dengan teori penegakkan hukum artinya pemerintah Desa Jayamukti sudah menegakkan hukum sesuai norma dan aturan hukum yang berlaku, yang kemudian diaplikasikan kepada masyarakat Desa Jayamukti. Sehingga masyarakat mencatatkan segala bentuk

peristiwa yang dialaminya, dengan begitu masyarakat Desa Jayamukti jadi lebih tertib akan hukum. Jika ditinjau dengan teori kesadaran Hukum adanya Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat Desa Jayamukti sehingga sikap dan perilakunya akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Inovasi pemberlakuan SPTJM merupakan solusi yang memudahkan seorang anak atau masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan akta kelahiran. Penerbitan akta kelahiran merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia, yang diamanatkan oleh instrumen internasional dan peraturan perundangan-undangan nasional.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: (1) Adanya pemberian identitas anak ialah untuk memenuhi hak anak sebagai warga negara agar memiliki kedudukan hukum dan status hukum yang jelas. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 dalam pasal 10 ayat 2; (2) Pemerintah Desa Jayamukti memberikan fasilitas untuk membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang nantinya akan diajukan ke disdukcapil guna penertiban data administrasi di Desa Jayamukti; serta (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini merupakan suatu solusi yang berimplikasi dengan dipenuhinya Hak anak sebagai warganegara dan status anak yang jelas, sehingga tidak adanya diskriminasi pada anak yang orang tuanya melakukan perkawinan tidak tercatat.

#### **Daftar Pustaka**

- Bhaskara. (2021). Tinjauan Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Dian Nur Afifah, & Encep Abdul Rojak. (2022). Model Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 61–66. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1146>
- Djubaedah. (2012). Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Kirani, A. A.-Z., & Yunus, M. (2023). Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 93–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>
- Marsinah, R. (2018). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).
- Nandita, F., & Rosdiana, Y. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai. 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.29313/iconomics.vxiix.xxx>
- Pratiwi, I., Bahmid, B., & Martua, J. (2023). Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat. *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1).
- Safira, S. S., & Irwansyah, S. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2, 26–32.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.
- UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*. (n.d.).
- Yunus, M. (2018). Pelaksanaan Itsbat Nikah Massal Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Nikah Di Kabupaten Luwu Utara. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2)